



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Raya Proppo Telephon; (0324) 327349 – Fax. (0324) 327276
PAMEKASAN 69351

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR: 188/21.// /432.301/2025

Tentang

TIM PENETAPAN KANAL INTERNAL PENGADUAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PAMEKASAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan pengaduan masyarakat di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Pamekasan diperlukan kanal internal yang mudah diakses oleh masyarakat dan pegawai ;
- b. Bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan pengelolaan pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang pembentukan Kanal Internal Pengaduan ;
- c. Bahwa untuk mewujudkan semua hal seperti terdapat pada diktum 1, 2, dan 3 di atas, perlu dibentuk Tim Penetapan kanal internal pengaduan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Tahun 2025, dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah) Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
Kesatu : Tim Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Tahun 2025, sebagaimana terdapat dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan Tim sebagaimana diktum kesatu untuk :
- A. Ketua Pengaduan
 - 1. Merencanakan, mengorganisir dan melaksanakan pengelolaan pengaduan; dan
 - 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan pengaduan
 - 3. Membina tim penanganan aduan/keluhan dan pengelolaan umpan balik masyarakat;
 - 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penanganan aduan/keluhan dan pengelolaan umpan balik;
 - B. Pelaksana Pengaduan
 - 1. Mengkoordinir pelaksanaan penanganan aduan/keluan dan pengelolaan umpan balik masyarakat
 - 2. Melaporkan hasil penyelenggaraan pelayanan penanganan aduan/keluhan dan pengelolaan umpan balik
 - C. Petugas Pengaduan
 - 1. Mensosialisasikan mekanisme dan prosedur pengelolaan pengaduan;
 - 2. Petugas pengaduan menerima aduan/keluan yang disampaikan pengadu;
 - 3. Petugas memberikan respon awal terhadap pengaduan yang diterima;
 - (1) Apabila substansi merupakan kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan , maka akan diselesaikan dan hasilnya langsung disampaikan ke pengadu.
 - (2) Apabila substansi merupakan bukan kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, maka pengaduan akan disalurkan ke instansi terkait.
 - 4. Pengaduan diselesaikan
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 5 Januari 2025
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pamekasan



H. MOHAMAD ALWI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680105 198809 1 003

Lampiran:
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PAMEKASAN
Nomor : 188/ 21. /432.301/2025
Tanggal : 5 Januari 2025

DAFTAR ADMIN PENGELOLA KANAL INTERNAL
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2026

No.	Jenis Kanal	Alamat Akun	Nama Admin	Jabatan
1.	Website	https://dinaspendidikan.pamekasankab.go.id/ .	Ibnul Jazari, M.Kom Amirul Mukminin, S.Pd	Pengelola Database Staf Umum & Kepegawaian
2.	Instagram	@Disdikbudpamekasan	Amirul Mukminin, S.Pd	Staf Umum & Kepegawaian
3.	Facebook	@Disdikbudpamekasan	Amirul Mukminin, S.Pd	Staf Umum & Kepegawaian
4.	Tik tok	@Disdikbudpamekasan	Amirul Mukminin, S.Pd	Staf Umum & Kepegawaian
5.	Email	pamekasandisdikbud@gmail.com	Amirul Mukminin, S.Pd	Staf Umum & Kepegawaian
6.	SP4N L4POR	lapor.go.id	Amirul Mukminin, S.Pd	Staf Umum & Kepegawaian
7.	Kotak Pengaduan	Meja Pengaduan	Aisyah Melyna Salam, S.Pd	Staf Umum & Kepegawaian
8.	Formulir Pengaduan manual	Meja Pengaduan	Aisyah Melyna Salam, S.Pd	Staf Umum & Kepegawaian

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pamekasan



H. Mohamad Alwi, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680105 198809 1 003